

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan akan adanya sumber daya yang melimpah dan merupakan kawasan lalu lintas dunia karna letak geografisnya yang cukup strategis. Keadaan seperti ini bisa membuat perusahaan dalam negeri ataupun luar negeri melakukan proses perekonomiannya di Indonesia dan menjadikan Indonesia peluang untuk meningkatkan sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam mendanai untuk alokasi pembangunan negara agar bisa menjadikan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pajak menjadi sumber pendapatan yang besar di negara ini, maka pungutannya pun juga diatur oleh Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Kementerian Keuangan (2017), realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp 1.147 triliun atau 89,4 persen dari target Rp 1.283 triliun ditahun 2017. Penerimaan perpajakan tumbuh 4,3 persen dibanding 2016. Dari catatannya, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak berturut-turut adalah 6,92 persen di 2014, 8 persen di 2015, 4,26 persen di 2016 dan 3,75

persen di 2017. Meski penerimaan pajak mengalami kenaikan namun nyatanya kenaikannya belum mampu menyukupi kebutuhan APBN.

Sebagai sumber pendapatan terbesar negara, pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundang-undangannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar.

Reformasi pajak kerap dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia. Misalkan saja, bagi para pelaku usaha yang disebut sebagai wajib pajak badan akan mendapatkan potongan tarif sebesar ketentuan yang telah berlaku di dalam PP No. 36 tahun 2017, pasal 4 ayat (1), potongan tarif yang dimaksud sebesar 25%. Potongan tersebut dapat digunakan sebagai motif dari pemerintah untuk mengefisienkan sistem perpajakan agar lebih netral, sederhana, dan memberikan kepastian hukum serta transparansi. Maka dari itu selain untuk meningkatkan pendapatan negara hal ini dirancang agar tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Dalam perkembangannya kementerian keuangan juga mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia adalah dikarenakan rendahnya kepatuhan penyampaian pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Salah satu tindakan yang dilakukan ialah Wajib Pajak badan tidak dapat membayar pajak karena pengurangan laba yang didapatkan untuk pembayaran pajaknya terlalu tinggi sehingga keuntungan yang diperoleh

semakin meningkat. Dilansir melalui www.pajak.go.id (2016), hal lain yang menjadikan pertimbangan ialah selama ini masih menggunakan prosedur manual dalam melakukan pemungutan pajak maka akan memakan waktu yang cukup lama sehingga banyak para pemeriksa pajak mendapatkan kendala dalam memperoleh informasi. Keadaan seperti ini merupakan informasi yang asimetris sehingga memunculkan moral hazard bagi pihak Wajib Pajak perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Perpajakan tersebut selalu menjadi permasalahan yang dihadapi perusahaan, dimana pihak perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak dengan jumlah yang kecil yang mengakibatkan agresivitas pajak. Dari hal tersebut beberapa perusahaan mengecilkan pajak dari laporan keuangan, hal tersebut sudah banyak di temukan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Dalam kehidupan nyata pengertian pajak berbeda dengan yang diartikan oleh pemerintah dan perusahaan. Jika perusahaan mengartikan bahwa pajak merupakan salah satu penghasilan terbesar untuk negara, dan perusahaan mengartikan kalau pajak merupakan pengeluaran perusahaan yang mengurangi laba bersih. Dalam pengertian tersebut membuat perusahaan untuk bisa meminimalkan pajak perusahaan dengan cara legal ataupun ilegal. Sistem *Self Assessment* merupakan cara wajib pajak yang diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Proses dalam mengatur pajak yang akan dibayarkan perusahaan membuat peluang adanya

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan cara seperti hal tindakan pajak agresif atau juga sering disebut dengan agresivitas pajak, itu merupakan tindakan yang ditujukan agar perusahaan dapat menurunkan laba kena pajak melalui *tax planning*.

Kasus yang mengenai Agresivitas Pajak ditemukan di berbagai sektor usaha dan ekonomi. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku yakni dihitung dari laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku, semakin banyak pajak yang dibayarkan perusahaan maka semakin banyak juga pendapatan yang diterima negara. Sektor yang sangat berpotensi yaitu di perusahaan manufaktur dalam penghindaran pajak. secara ekonomi ini merupakan perusahaan terbesar dengan berbagai sektor di dalamnya seperti sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi.

Menurut Novitasari (2017) dalam Frank *et al* (2009) dalam Lucy (2014) agresivitas pajak perusahaan merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*Tax Planning*) baik melakukannya secara legal maupun illegal. Semakin banyak celah yang digunakan atau semakin besar kemungkinan penghematan yang dilakukan perusahaan maka perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Kasus selanjutnya dari sebuah berita oleh Andhari Herman (2017) Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, mengakui bahwa data penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh *public*. Kementerian Keuangan dengan mengacu Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik karna diduga DJP mengalami senilai Rp 110 Miliar yang terdiri dari 80% Badan Usaha melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan kontraktor pada tahun 2017 melakukan penghindaran pajak karna PT United Tractor Semen Gresik (Persero) yang merupakan sub kontraktor PT Semen Baturaja (Persero) Tbk belum membayar pajak sejak juli 2017 karna ada 8 unit alat berat yang ternyata sudah terbukti belum terbayar pajaknya sama halnya seperti PT Riski Patra Nusa terdata ada lima unit alat berat yang belum terbayar pajaknya. Dalam teori keagenan ini merupakan *Moral Hazard* yang merupakan penyelewengan yang terjadi dari pihak manajer agar dapat mementingkan perusahaannya sendiri. Jika dari beberapa kasus tidak ditanggapi sesuai ketentuan yang berlaku ini akan menjadi contoh bagi perusahaan yang ingin mengecilkan pajaknya, jadi dari hal ini merupakan salah satu hal yang harus disikapi dengan benar agar kasus seperti ini dapat dikurangi agar negara tidak mengalami kerugian karena perusahaan mementingkan meningkatkan aset dalam membeli alat untuk operasional perusahaan agar lebih baik dan meningkatkan produksi. Daripada perusahaan tersebut

membayarkan pajaknya kepada negara untuk sumber salah satu pendapatan negara.

Pada tahun 2017 ditemukan kasus oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penangkapan Direktur PT.Garam terkait penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton karna tindak penyalahgunaan impor garam yang merugikan negara Rp 3,5 miliar karna menghindari pajak bea masuk sebesar 10% dan termasuk kecurangan pembayaran pajak dilansir www.google.co.uk (2017).

Perusahaan yang melakukan upaya penghindaran pajak termasuk salah satunya adalah tindakan agresivitas pajak yang dapat menyebabkan citra negatif di mata masyarakat, karena tindakan tersebut dipandang sebagai kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak sah. Agresivitas pajak merupakan strategi yang masih berada didalam *grey area* yang merupakan suatu kejadian yang terjadi bisa terekspos namun masih belum ada aturan pajak yang bisa di terapkan sehingga menarik dilakukan oleh manajemen karena mampu mencapai tujuan perusahaan dan pemerintah secara bersamaan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Agresivitas Pajak dalam perusahaan manufaktur karna yang diketahui bahwa salah satu perusahaan terbanyak di Indonesia dan pembayaran pajak yang di bebaskan kepada perusahaan menjadi salah satu fokus untuk dapat meningkatkan pendapatan di Indonesia seharusnya jika perusahaan manufaktur dapat memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Tahun pertahun ada kasus hal seperti ini, sebagai salah satu sektor yang mengagap bahwa pajak sebagai salah satu beban yang mengurangi dari jumlah laba yang telah dihasilkan perusahaan. Jika pajak yang dibayar tinggi maka perusahaan mengalami kerugian. Karena tujuan perusahaan itu dalam didirikannya perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mebgurangi biaya pajak yang dibayarkan. Menurut Purwanto (2016) dalam Suyanto & Supramono (2012) menyebutkan bahwa perusahaan akan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak. Dalam kaitannya dengan pajak, tindakan ini disebabkan karena bunga merupakan beban tetap yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki hutang yang tinggi pula, sehingga perusahaan sengaja berhutang tinggi untuk mengurangi beban pajak.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian Andhari (2017) mengenai *Capital Intensity* bahwa dalam PSAK 14 tentang persediaan menjelaskan salah satu faktor semakin besar persediaan akan menimbulkan berbagai macam biaya tambahan seperti biaya penyimpanan barang. Dimana biaya tersebut akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dan secara otomatis mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* atau rasio intensitas modal merupakan aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan

dengan investasi aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Karena, perusahaan lebih mementingkan untuk mempertahankan arus kas daripada harus membayar pajak yang tinggi. Hasil penghematan atas pajak ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Penelitian di Hartadinata (2013) dalam Jensen (1986) juga menyatakan bahwa dengan adanya hutang akan dapat mengendalikan penggunaan keuangan yang di gunakan perusahaan secara berlebihan oleh manajemen sehingga menghindari investasi yang sia-sia. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Beban bunga tersebut sekaligus berfungsi menurunkan biaya pajak yang harus dipenuhi perusahaan terlebih dahulu.

Perusahaan diharapkan menjaga stabilitas laba dalam periode berjalan, salah satu dengan cara mengalokasikan laba mendatang ke periode berjalan. Kinerja pasar menjadi salah satu faktor dalam ukuran prestasi yang diperoleh dari aktifitas proses pemasaran secara menyeluruh dari sebuah perusahaan, organisasi, dan manajemen penjualan di suatu perusahaan agar menaikkan laba untuk terpenuhi target di perusahaan.

Sesuai penjelasan yang telah disampaikan diatas, dalam penelitian ini dimasukkan kinerja pasar sebagai variabel moderasi yang diduga dapat memperkuat karna dapat mendorong aktivitas perusahaan yang diduga melakukan manipulasi aktivitas rill melalui arus kas kegiatan operasi memiliki kinerja pasar yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang tidak

melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas kegiatan operasi. Maka, peneliti termotivasi dalam penelitian yang berjudul **Pengaruh *Capital Intensity*, dan Kebijakan Hutang terhadap penerapan Agresivitas Pajak dengan Kinerja Pasar sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2016-2017)**

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan?
2. Apakah Kebijakan Hutang memiliki pengaruh terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan?
3. Apakah Kinerja Pasar memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak di perusahaan?
4. Apakah Kinerja Pasar memiliki pengaruh hubungan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak di perusahaan?
5. Apakah Kinerja Pasar memiliki pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Agresivitas Pajak di perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan
2. Untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Hutang terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pasar terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan
4. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pasar terhadap hubungan *Capital Intensity* terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan
5. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pasar terhadap hubungan Kebijakan Hutang terhadap penerapan Agresivitas Pajak di perusahaan

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan wawasan dan teori di akuntansi dan bisa untuk menjadi referensi penelitian berikutnya. Dalam teori yang ada dalam penelitian ini bisa dikembangkan lebih baik lagi agar menghasilkan penelitian dari berbagai bidang terutama perpajakan agar teruji lebih lagi faktor dari Agresivitas Pajak.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada seluruh wajib pajak karna penanganan dalam mengatur pajak secara sendiri dapat di atur berdasarkan hal yang di legalkan pemerintah dan dapat tidak mencontoh penerapan yang illegal saat mengatur pajak perusahaan. Karna pajak merupakan sumber pendapatan Indonesia yang bisa mendorong perekonomian Indonesia lebih baik di masa yang akan mendatang.